



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 127 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI, TIM TEKNIS DAN SEKRETARIAT KOMISI
PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan di Kabupaten Tabalong, perlu dibentuk Komisi Penilai, Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134),
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 930);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1185);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Komisi Penilai, Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Komisi Penilai Amdal, Tim Teknis dan Sekretariat KPA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Komisi Penilai Amdal (KPA) :
 - memberikan rekomendasi kelayakan atau tidaklayakan lingkungan hidup kepada Bupati sesuai kewenangannya berdasarkan hasil penilaian terhadap kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL.
 - b. Ketua KPA yaitu :
 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong;
 2. menugaskan tim teknis untuk melakukan penilaian Kerangka Acuan Andal, Andal dan RKL-RPL;
 3. menerbitkan persetujuan KA;
 4. memimpin sidang KPA untuk menentukan kelayakan atau tidaklayakan lingkungan atas rencana usaha dan/atau kegiatan; dan
 5. menandatangani dan menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir mengenai kelayakan atau tidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan penilaian terhadap hasil kajian

yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL kepada Bupati.

- c. Sekretaris KPA yaitu :
1. sebagai ketua tim teknis;
 2. membantu tugas ketua KPA dalam melakukan koordinasi proses penilaian KA, Andal, dan RKL-RPL;
 3. menyusun rumusan konsep persetujuan KA;
 4. menyusun rumusan hasil penilaian secara teknis atas Andal dalam bentuk berita acara rapat tim teknis mengenai hasil penilaian Andal, dan RKL-RPL yang dilakukan oleh tim teknis;
 5. mewakili ketua KPA untuk memimpin sidang KPA dalam hal ketua KPA berhalangan;
 6. menyampaikan hasil penilaian teknis atas Andal, RKL-RPL kepada KPA, dalam hal ketua KPA tidak berhalangan untuk memimpin sidang KPA;
 7. menyusun rumusan hasil penilaian Andal dalam bentuk berita acara rapat KPA mengenai hasil penilaian Andal dan RKL-RPL yang dilakukan KPA;
 8. merumuskan konsep rekomendasi kelayakan atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup;
 9. merumuskan konsep surat keputusan kelayakan atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
 10. merumuskan konsep Izin Lingkungan yang diberikan atas keputusan kelayakan lingkungan hidup.
- d. Anggota-anggota KPA :
- memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan / atau kegiatan, berdasarkan:
1. Kebijakan instansi yang mewakilinya, bagi anggota yang berasal dari instansi Pemerintah;
 2. Kebijakan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah, bagi anggota yang berasal dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
 3. Pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuan dan bidang keahliannya, bagi anggota yang bertindak sebagai ahli;
 4. Kepentingan lingkungan hidup, bagi anggota yang berasal dari organisasi lingkungan atau lembaga swadaya masyarakat; dan
 5. Aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi anggota yang berasal dari wakil masyarakat yang diduga terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

KETIGA

- : Tim Teknis Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menilai secara teknis dan melakukan kendali mutu atas KA, Andal dan RKL-RPL berserta perbaikannya melalui :
 1. Uji tahap proyek;
 2. Uji kualitas dokumen; dan
 3. Telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan atas rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL dan kriteria kelayakan lingkungan;

- b. menyampaikan hasil penilaian KA, Andal dan RKL-RPL kepada ketua KPA; dan
 - c. menyampaikan hasil telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan dan hal-hal teknis yang harus diperhatikan oleh anggota KPA dalam memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan.
- KEEMPAT : Sekretariat Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menerima KA, Andal dan RKL-RPL yang diajukan untuk dilakukan penilaian dan menerima permohonan izin lingkungan serta memberikan tanda terima atas dokumen dimaksud;
 - b. melakukan kendali mutu atas KA, Andal dan RKL-RPL yang diajukan untuk dinilai melalui uji administrasi;
 - c. memberikan pernyataan tertulis tentang kelengkapan atau ketidaklengkapan administrasi atas KA, Andal dan RKL-RPL yang diajukan untuk dinilai untuk dapat diproses lebih lanjut;
 - d. menerima KA, Andal dan RKL-RPL hasil perbaikan untuk disampaikan kembali kepada tim teknis;
 - e. tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung dalam penyelenggaraan rapat tim teknis dan rapat KPA;
 - f. memberikan informasi status penilaian KA, Andal dan RKL-RPL; dan
 - g. tugas lain yang diberikan oleh KPA.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 13 Maret 2024.

BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong di Tanjung
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 127 /2024
 TANGGAL 13 Maret 2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK
 LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABALONG

NO	DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Ketua merangkap anggota
2	Kepala Bidang Penataan Lingkungan pada DLH Kabupaten Tabalong	Sekretaris merangkap anggota
3	Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Anggota
4	Unsur Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tabalong	Anggota
5	Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong	Anggota
6	Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota
7	Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota
8	Unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota
9	Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota
10	Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Anggota
11	Unsur Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Anggota
12	Unsur Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Anggota
13	Unsur Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong	Anggota
14	Unsur Badan Kesbangpol Kabupaten Tabalong	Anggota
15	Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
16	Unsur Bagian Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
17	Unsur Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada DLH Kabupaten Tabalong	Anggota
18	Unsur Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun pada DLH Kabupaten Tabalong	Anggota
19	Unsur Bidang Tata Lingkungan pada DLH Kabupaten Tabalong	Anggota
20	Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup pada DLH Kabupaten Tabalong	Anggota

NO	DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN
21	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan pada DLH Kabupaten Tabalong	Anggota
22	LSM Akar Ilalang dan LSM Perkumpulan PUSAKA	Anggota
23	Unsur Polisi Sektor pada lokasi kegiatan	Anggota
24	Unsur Koramil pada lokasi kegiatan	Anggota
25	Camat pada lokasi kegiatan	Anggota
26	Kepala Desa pada lokasi kegiatan	Anggota
27	Wakil dari masyarakat yang terkena dampak	Anggota

BUPATI TABALONG, 


ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 127 /2024
 TANGGAL 13 Maret 2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI
 DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABALONG

NO	NAMA/DINAS/INSTANSI	KEAHLIAN	KEDUDUKAN
1	H. Faizal Rizani, ST, MT (DLH)	Tenaga Teknis Amdal	Ketua
2	Iid Moh. Abdul Wahid, S.Si, MIL (DLH)	Tenaga Teknis Amdal	Anggota bersertifikat amdal penyusun dan amdal penilai
3	E. R. Verawati Manganti, S.Si (DLH)	Tenaga Teknis Amdal	Anggota bersertifikat amdal penyusun
4	Nilly Raihani, S.Si (DLH)	Tenaga Teknis Amdal	Anggota bersertifikat amdal penilai
6	Norma Zahriati, SH (Bag. Hukum Setda Kabupaten Tabalong)	Tenaga Ahli Bidang Sosekbud	Anggota bersertifikat amdal penilai
7	Ir. Achmad Rafieq, M.Si (ULM)	Tenaga Ahli Bidang Sosekbud	Anggota
10	Prof. Dr. Ir. Syarifuddin Kadir, M.Si (ULM)	Tenaga Ahli Bidang Biogeofisik-kimia	Anggota
11	Prof. Dr. Mizani Rahman, M.Si (ULM)	Tenaga Ahli Bidang Lingkungan Hidup	Anggota
12	M. Aries, SKM (Dinkes Kabupaten Tabalong)	Tenaga ahli bidang Kesehatan Masyarakat	Anggota
14	Arie Puji Hartanto, S.Si.T (Dishub Kabupaten Tabalong)	Tenaga ahli bidang Perhubungan	Anggota
15	Ir. Heriyadi, MP (KPH Kabupaten Tabalong)	Tenaga ahli bidang Kehutanan	Anggota
16	Susi Hendriawati, ST (Dinas PUPR Kabupaten Tabalong)	Tenaga Ahli bidang Penataan Ruang	Anggota
17	Indriani Fitri, ST (Bappedalitbang Kabupaten Tabalong)	Tenaga ahli bidang Pengembangan Wilayah	Anggota
18	Tenaga ahli lainnya	Terkait kegiatan	Anggota

BUPATI TABALONG, 


 ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 127 /2024
 TANGGAL 13 Maret 2024,

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI
 DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABALONG

NO.	DINAS	KEDUDUKAN
1.	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Bidang Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Ketua
2.	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Bidang PPKL Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota
3.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama pada Bidang Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota
4.	Staf Bidang Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong (4 orang)	Anggota

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI